



PUTUSAN
Nomor 539/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3408/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BINA MITRA MAKMUR, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, KM 15, Bathin II Bebeko, Kabupaten Bungo, Jambi, yang diwakili oleh Yanto Kosasih, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001488.16/2022/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 April 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001488.16/2022/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00094/KEB/WPJ.27/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00003/407/19/332/21, tanggal 14 Januari 2021, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, Nomor KM.15, Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi Jalan Raden Wijaya, Nomor 88, RT 035/RW 008, Jambi Selatan The Hok, Jambi 36138, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah Rupiah (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	11.347.640.259
	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	58.517.965.170
	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.879.458.250
	Jumlah DPP PPN	71.745.063.679
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	<u>1.134.764.026</u>
3	Kredit Pajak	8.840.623.695
4	Jumlah perhitungan PPN kurang/(Lebih) bayar:	(7.705.859.669)
5	Dikompensasikan ke masa berikutnya	0
6	PPN yang lebih bayar	(7.705.859.669)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001488.16/2022/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001488.16/2022/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023 karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00094/KEB/WPJ.27/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00003/407/19/332/21, tanggal 14 Januari 2021, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, Nomor KM. 15, Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi di Jalan Raden Wijaya, Nomor 88, RT 035/RW 008, Jambi Selatan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Hok, Jambi 36138, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00003/407/19/332/21, tanggal 14 Januari 2021, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi. Nomor KM. 15, Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi di Jalan Raden Wijaya, Nomor 88, RT 035/RW 008, Jambi Selatan The Hok, Jambi 36138, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Desember 2019 sejumlah Rp1.879.458.250,00 dan koreksi negatif Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sejumlah (Rp1.879.458.250,00) yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan reklasifikasi dari Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri atas penyerahan Bungkil Inti sawit atau *Palm Kernel Expeller*, selanjutnya disebut PKE yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar atas penyerahan Bungkil Inti sawit atau *Palm Kernel Expeller* selanjutnya disebut PKE dipungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2019 sejumlah Rp1.879.458.250,00?;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Limbah Bungkil Inti sawit (*Palm Kernel Expeller*) atau lebih dikenal dengan nama PKE, dimana menurut Terbanding merupakan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sedangkan menurut Pemohon Banding merupakan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa atas kasus posisi yang sama telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Putusan Nomor 4744/B/PK/Pjk/2020, 5084/B/PK/Pjk/2020, 5085/B/PK/Pjk/2020, 5086/B/PK/Pjk/2020, dan 5302/B/PK/Pjk/2020, dan 196/B/PK/Pjk/2021 yang pada pokoknya menyatakan, penyerahan Bungkil Inti Sawit atau *Palm Kernel Expeller* yang dilakukan Pemohon Banding merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dan pada dasarnya *Palm Kernel Expeller a quo* dapat diberikan secara langsung kepada ternak, sehingga dikategorikan sebagai pakan ternak, dan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan, koreksi positif penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sejumlah Rp1.879.458.250,00 dan koreksi negatif penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sejumlah (Rp1.879.458.250,00) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2024